



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
REVIEW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2017 - 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN



JL. MAYOR BISMO NO. 4 (0354) 682336 KEDIRI

KATA PENGANTAR

P

ertama-tama Kami Panjatkan Puji Syukur Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri Dapat Diterbitkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2017 - 2019 Disusun Dengan Memperhatikan Perkembangan Kebutuhan Prioritas Dan Sasaran Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014. Sasaran Dari Suatu Kegiatan Hanya Dapat Dicapai Dengan Efektif Dan Efisien Bila Dapat Dirumuskan Dengan Mempertimbangkan Dinamika Lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) Merupakan Rencana Lima Tahun Ke Depan Yang Disusun Dengan Mempertimbangkan Berbagai Keadaan, Terutama Menyangkut Keunggulan, Peluang, Kendala Dan Tantangan Instansi Pelaksana. RENSTRA Diharapkan Dapat Diandalkan Sebagai Pedoman Dan Arah dalam Upaya Mencapai Sasaran-Sasaran Pembangunan Yang Telah Ditetapkan.

Dengan Disusunnya RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri Ini Maka Mempunyai Acuan Umum Tentang Arah Pembangunan Ke Depan. Arah Ini Tentunya Saja Masih Harus Dirinci Dan Dijabarkan Lebih Lanjut Menjadi Rencana Tahunan, Agar Skala Prioritas Setiap Program Dan Kegiatan DLHKP Kota Kediri Lebih Kongkrit. Harapan Kami, RENSTRA Ini Daat Dijadikan Sebagai Acuan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri.

Kediri, - - 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA KEDIRI

Drs. DIDIK CATUR HP, .M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660205 198602 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
I.	PENDAHULUAN 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum..... 3
1.3	Maksud Dan Tujuan 4
1.4	Sistematika Penulisan 4
II.	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA KEDIRI..... 6
2.1	Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri 6
2.2	Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri 15
2.3	Kinerja Pelayanan DLHKP Kota Kediri 16
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 19
III.	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 20
3.2	Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 21
3.3	Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Jawa Timur 23
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi 28
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis 31
IV.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 32
4.1	Visi Dan Misi DLHKP 32
4.2	Tujuan Dan Sasaran 33
V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 37
VI.	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 48
VII.	PENUTUP 50

7.1 Penutup 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	20
Tabel 2.2	20
Tabel 2.3	21
Tabel 2.5	22
Tabel 2.6	24
Tabel 4.1	34
Tabel 4.2	35
Tabel 5.1	36
Tabel 6.1	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	19
------------	-------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 2.4	Lampiran
-----------	-------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang mana merupakan salah satu bagian dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/421/419.16/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019. Sehingga dokumen Renstra OPD Kota Kediri merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Waliota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Nasional (Nawacita) dan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan perubahan RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra di tiap OPD Kota Kediri. Perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan hasil review yang mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, dimana aspek perencanaan merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian Rencana Strategis DLHKP Kota Kediri merupakan rencana induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana DLHKP akan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis DLHKP Kota Kediri merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah yang mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kota Kediri, maka secara otomatis Renstra DLHKP juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.


Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyesuaian Renstra DLHKP yang berpedoman pada RPJMD Kota Kediri dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLHKP. Dengan demikian Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DLHKP dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan Rencana Strategis DLHKP Kota Kediri Tahun 2014-2019 antara lain :



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri tahun 2014 - 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis DLHKP Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Adapun tujuan penyusunan Renstra DLHKP Kota Kediri, yaitu :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran DLHKP sebagai institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DLHKP Kota Kediri

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DLHKP ini secara garis besar disusun sebagai gambaran atas tugas pokok dan fungsi DLHKP sebagai organisasi perangkat daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan dijabarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup di masa yang akan datang serta upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut.

Sistematika penulisan Rencana Strategis DLHKP Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLHKP Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya DLHKP Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan DLHKP Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHKP Kota Kediri

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DLHKP

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Strategi dan Kebijakan DLHKP Kota Kediri

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini membahas tentang keterhubungan antara Renstra DLHKP dengan RPJMD Kota Kediri tahun 2014-2019, dimana sasaran strategis yang ada dalam RPJMD menjadi tujuan dari pada OPD yang ada di Pemerintah Kota Kediri..

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLHKP Kota Kediri

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi tersebut, maka dalam pelaksanaannya Kepala Dinas dibantu oleh bawahannya sebagaimana struktur dibawah ini.

Tugas-tugas urusan lingkungan hidup di Kota Kediri dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang dipimpin oleh pejabat eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan organisasi sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam;
 3. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 2. Seksi Pemanfaatan Sampah dan Penanganan Limbah B3;
 3. Seksi Penanganan Sampah.
- e. Bidang Pertamanan dan Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Konservasi Lingkungan;

3. Seksi Penanganan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati.

- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Bagan 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri



Uraian, Tugas dan Fungsi sesuai dengan Bagan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.
- II. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan dan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas:
 - melaksanakan tata usaha surat menyurat;
 - melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
 - melaksanakan urusan rumah tangga;
 - melaksanakan manajemen aset;
 - melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
 - melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - menyiapkan usulan anggaran;
 - melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - menyusun laporan pelaksanaan program; dan
 - melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - menyiapkan usulan anggaran kegiatan;
 - mengelola keuangan;
 - melaksanakan pembukuan;
 - melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
 - melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- III. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengelolaan, pemantauan,

penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup membawahi :

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:
 - melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - menyusun kebijakan dan dokumen lingkungan hidup;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan dokumen lingkungan hidup;
 - melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup;
 - menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - menyusun dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota;
 - melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - memantau dan evaluasi KLHS;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - melaksanakan proses izin lingkungan;
 - melaksanakan penerimaan pengaduan, penelaahan, verifikasi dan tindak lanjut atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - menyusun kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - menentukan parameter kualitas lingkungan hidup;
 - menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar lingkungan hidup; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
 - menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);

- mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan dan sumber daya alam;
 - melaksanakan penanggulangan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
- menyusun kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - melaksanakan penerimaan pengaduan, penelaahan, verifikasi dan tindak lanjut atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - mensosialisasikan dan mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - mencegah, memantau dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - membina dan meningkatkan kapasitas aparaturnya pengawas lingkungan hidup;
 - membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan kerusakan lingkungan;
 - menyusun rencana program kerja laboratorium lingkungan;
 - melaksanakan kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebersihan, persampahan dan pengelolaan limbah B3 membawahi :

a. Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas :

- menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kebersihan dan retribusi;
- menetapkan target wilayah pelayanan kebersihan dan target obyek retribusi atas jasa layanan kebersihan dan pengelolaan sampah;
- melaksanakan kegiatan pelayanan kebersihan kota dan pemungutan retribusi atas jasa layanan kebersihan dan pengelolaan sampah;
- meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan kualitas pengelolaan kebersihan;
- melakukan pengawasan dan pengendalian atas kebersihan kota; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemanfaatan Sampah dan Penanganan Limbah B3 mempunyai tugas :

- merumuskan kebijakan dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah;
- melaksanakan pengurangan sampah dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
- membina pembatasan timbulan sampah dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang ramah lingkungan;
- membina dan penyediaan fasilitas daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah;
- merumuskan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, penimbunan dan penguburan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- melaksanakan perizinan dan pengawasan penyimpanan sementara, penimbunan dan penguburan limbah B3;
- menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- melaksanakan perizinan bagi pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
- memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas :
- merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kota Kediri;
 - melaksanakan koordinasi dan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - menyediakan dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan sampah;
 - menetapkan lokasi TPS, TPST (TPS 3R) dan TPA;
 - mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - memberi kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - menyusun kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - melaksanakan perizinan, pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- V. Bidang Pertamanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertamanan, dekorasi, ruang terbuka hijau, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati membawahi :
- a. Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- menyusun rencana program pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman dan dekorasi kota serta petunjuk teknis di bidang pertamanan dan dekorasi kota;
 - melaksanakan program pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pembinaan taman dan dekorasi kota;

- melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan dan dekorasi kota;
 - melaksanakan pendataan/inventarisasi taman dan dekorasi kota; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai tugas :
- menyusun rencana perlindungan, pemanfaatan, dan pencadangan sumber daya alam;
 - melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pencadangan sumber daya alam;
 - menyusun rencana dan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - mengembangkan metode dan materi penyuluhan lingkungan hidup;
 - melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas penyuluh lingkungan hidup;
 - mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - menyusun kebijakan pengembangan jenis dan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penanganan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas :
- menyusun perencanaan pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan penghijauan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
 - melaksanakan pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan penghijauan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
 - melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi penghijauan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
 - melaksanakan pembibitan tanaman hias dan tanaman pelindung;
 - melaksanakan pembangunan, pengembangan, penataan dan pemeliharaan hutan kota;

- melaksanakan inventarisasi dan menyusun profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - menetapkan kebijakan, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengawasi konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- VI. UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Sumber Daya yang dimanfaatkan dalam rangka capaian tujuan terdiri dari sumberdaya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber daya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia berjumlah 210 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan

di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2017

N O	JABATAN STRUKTURAL		ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	II b	1
2	Sekretaris	Jabatan Administrator	III a	1
3	Kepala Bidang	Jabatan Administrator	III b	3
4	Kasubag / Kepala Seksi	Jabatan Pengawas	IV a	11
5	Staf	Jabatan Pelaksana	-	194
	J U M L A H =`			210

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan

di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2017

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1.	Strata 2 (S-2)	11
2.	Strata 1 (S-1)	28
3.	Diploma IV (D-IV)	1
4.	Setingkat SLTA	71
5.	Setingkat SLTP	13
6.	Setingkat SD	16
7.	Paket C	53
8.	Paket B	17
	JUMLAH =	210

Tabel 2.3

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan
di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2017

NO	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
	Pembina Utama	IV/e	-
	Pembina Utama Madya	IV/d	-
	Pembina Utama Muda	IV/c	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	-
	Pembina	IV/a	3
	Penata Tingkat I	III/d	8
	Penata	III/c	9
	Penata Muda Tingkat I	III/b	10
	Penata Muda	III/a	3
	Pengatur Tingkat I	II/d	5
	Pengatur	II/c	58
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	59
	Pengatur Muda	II/a	20
	Juru Tingkat I	I/d	13
	Juru	I/c	21
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	Juru Muda	I/a	-
		J U M L A H =	210

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 2.4

Rincian Aset Tetap tahun 2017

NO	URAIAN	PER 31 DES 2017
1	Tanah	40.360.368.875,74
2	Peralatan dan Mesin	28.330.670.420,20

3	Gedung dan Bangunan	59.648.993.688,83
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	26.728.058.501,81
5	Aset Tetap Lainnya	14.245.500,00
	JUMLAH ASET TETAP	155.082.336.986,58

2.3 Kinerja Pelayanan DLHKP Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHKP Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini akan memudahkan bagi DLHKP untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja DLHKP Kota Kediri bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja DLHKP Kota Kediri Tahun 2014 – 2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- %					Realisasi Capaian Tahun ke- %					Rasio Capaian pada Tahun ke- %				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	% kualitas hasil uji yang memenuhi baku mutu				75	77	77	78	78	88,71	90,52	95,80			118,28	117,56	124,42		
2	% Luas RTH				7,22	7,22	7,22	7,50	8%	7,29	8,52	8,64			100,97	118,01	119,67		
3	% penanganan sampah yang ditangani				75%	76%	96,58	96,67	96,83	82,02	87,42	99,40			85,08	90,60	102,92		

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai DLHKP untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Tabel 2.6

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHKP Kota Kediri
Tahun 2010 – 2014**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA LANGSUNG	4.136.147.600,00	5.025.295.000,00	7.291.515.800,00	7.648.951.400,00	12002316000	3.372.360.241,00	4.302.247.165,00	6.887.059.045,00	6.739.081.027,00	9669550300
Belanja Pegawai	950.532.000,00	1.503.639.500,00	2.106.196.000,00	2.593.603.500,00	6847204500	889.209.500,00	1.453.806.500,00	1.926.087.000,00	2.365.518.500,00	5280680989
Belanja Barang dan Jasa	3.112.915.600,00	3.352.005.500,00	4.936.394.800,00	4.249.589.900,00	4645941500	2.411.700.741,00	2.682.040.665,00	4.713.547.045,00	3.611.144.027,00	3917679311
Belanja Modal	72.700.000,00	169.650.000,00	248.925.000,00	805.758.000,00	509170000	71.450.000,00	166.400.000,00	247.425.000,00	762.418.500,00	471190000

Tabel 2.7
**Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan
DLHKP Kota Kediri Tahun 2010 – 2014**

URAIAN	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Realisasi:Anggaran)x 100%					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG	92,82%	97,24%	88,09%	85,64%	68,12%	21.044.749.267,36	16.391.403.721,50
Belanja Pegawai	92,88%	97,30%	95,02%	91,58%	87,11%	2.910.927.020,00	2.701.465.272,50
Belanja Barang dan Jasa	92,22%	97,21%	88,29%	90,85%	81,45%	12.506.518.203,61	10.706.468.177,00
Belanja Modal	98,03%	97,13%	70,25%	71,29%	46,24%	5.627.304.043,75	2.983.470.272,00

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran **DLHKP** Kota Kediri selama periode 2010 – 2014 meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan dengan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLHKP merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan DLHKP. Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan DLHKP kedepannya.

➤ Tantangan :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban;

➤ Peluang :

1. Tersedianya dukungan anggaran serta sarana prasarana kerja yang mendukung;
2. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui *punishment* atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan;
3. Tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DLHKP

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis merupakan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan yang berpengaruh besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Adapun karakteristik isu strategis yaitu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis dianalisis berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sebelumnya, isu-isu strategis tersebut diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan, maka diperlukan strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi OPD. Strategi tersebut harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menentukan Isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka DLHKP harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan pelayanan DLHKP Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara DLHKP dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan kurang efektifnya proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum adanya sistem pengelolaan data berbasis IT.
3. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan.
4. Belum adanya sistem pendampingan yang optimal untuk tiap- tiap bidang di dalam pencapaian kinerja.
5. Masih kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan.
6. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan sehingga mempengaruhi belum optimalnya basis data lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan berikutnya.
7. Masih kurangnya ketersediaan sarana/prasarana bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, pertamanan.
8. Kota Kediri sebagai The Service City berusaha meningkatkan pelayanan dalam segala hal, sehingga menjadikan salah satu faktor pembangkit investasi baru, sehingga menimbulkan permasalahan – permasalahan baru khususnya di bidang lingkungan hidup, pencemaran udara, pencemaran air, persampahan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih Periode 2014-2019 adalah **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”**. Guna mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi DLHKP serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka DLHKP sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu DLHKP berperan dalam merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi ke -2.

Dengan melihat identifikasi permasalahan di DLHKP, dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan DLHKP, antara lain :

Faktor Pendorong :

1. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga tepat sasaran dan berhasil guna.
3. Perencanaan pembangunan digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan di sehingga dapat berkesinambungan.
4. Adanya kerja sama dengan instansi lain dalam pengadaan sarana dan prasarana baik melalui Bantuan, Hibah dari Instansi lain dan pihak swasta (CSR)
5. Meningkatnya kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sampah dengan sistem 3R berbasis masyarakat (Bank Sampah, Kelompok Masyarakat Pengelola TPST 3R, komunitas Lingkungan)
6. Sinergi perencanaan Pembangunan dengan instansi lain (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat)

Faktor Penghambat :

1. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panja ataupun jangka menengah;
2. Hasil dari perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam rangka pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah;
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi dengan sektor antar wilayah;
4. Belum maksimalnya sistem pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan.

5. Mekanisme kerja sama dan proses kerja sama / CSR yang membutuhkan birokrasi yang berjenjang.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat secara umum dalam pemilahan sampah mulai dari tempat tinggal, tempat wisata, pusat perdagangan, serta adanya penebangan pohon tepi jalan tanpa seijin pemerintah kota.
7. Data perencanaan yang kurang optimal sehingga dalam sinergi perencanaan dengan instansi lain menjadi terhambat

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Visi Kepala Daerah terpilih Periode 2014-2019 adalah **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”**. Guna mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi guna mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih, maka sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu berperan dalam merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi ke -2

Melihat identifikasi permasalahan di dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang berpengaruh sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Adanya kerja sama dengan instansi lain dalam pengadaan sarana dan prasarana baik melalui Bantuan, Hibah dari Instansi lain dan pihak swasta (CSR)
2. Meningkatnya kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sampah dengan sistem 3R berbasis masyarakat (Bank Sampah, Kelompok Masyarakat Pengelola TPST 3R, komunitas Lingkungan)
3. Sinergi perencanaan Pembangunan dengan instansi lain (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat)

Faktor Penghambat :

1. Mekanisme kerja sama dan proses kerja sama / CSR yang membutuhkan birokrasi yang berjenjang.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat secara umum dalam pemilahan sampah mulai dari tempat tinggal, tempat wisata, pusat perdagangan, serta adanya penebangan pohon tepi jalan tanpa seijin pemerintah kota.
3. Data perencanaan yang kurang optimal sehingga dalam sinergi perencanaan dengan instansi lain menjadi terhambat.

a. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD terkait di Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dengan Renstra K/L dan Renstra OPD terkait di Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019,

Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019*, merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah:

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
3. memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja

tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

3.3.2 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/Prt/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 berbunyi “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 mempunyai arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas.
2. Peningkatan kualitas air & kualitas udara.
3. Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut.
4. Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3).

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DLHKP Kota Kediri berdasarkan Renstra (OPD) Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Renstra K/L	Renstra OPD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Penurunan beban pencemaran lingkungan	Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas	Basis Data yang belum sempurna sebagai dasar perencanaan	SDM yang memiliki kemampuan teknis belum sesuai dengan tugas dan kewajibannya	Jumlah SDM sebanyak PNS = 210 dan Tenaga Kontrak = 430 dengan berbagai disiplin ilmu
2	Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air & kualitas udara	Meningkatnya permasalahan di bidang lingkungan hidup, pencemaran udara, pencemaran air, persampahan	Meningkatnya aktifitas pembangunan dan investasi	Meningkatnya komunitas peduli lingkungan, Bank Sampah, Instrumen pengukuran kinerja pengelolaan lingkungan seperti ADIPURA, ADIWIYATA, kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan CSR
	Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut dan Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3)	Kurang Optimalnya Sarana dan Prasarana dan kurangnya lahan	Kendaraan operasional, peralatan dan mesin lebih dari 5 Tahun	Kendaraan operasional masih dapat beroperasi dengan baik TPS, TPA, Taman taman. Luas Wilayah Kota Kediri = 63,4 km ² dan wilayahnya relatif datar

No.	Renstra K/L	Renstra OPD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar	Pengembangan sistem pengelolaan sampah, Pengembangan pengelolaan sampah regional, Peningkatan kinerja pengelola sampah	Lahan TPA yang terbatas. Teknologi yang masih sederhana	Belum adanya teknologi tinggi dan modern serta ramah lingkungan	Adanya pengelolaan sampah 3R mulai dari timbulan sampah sampai dengan di TPA sehingga dapat menambah usia TPA

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RTRW dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan (OPD) Kota Kediri. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa Visi penataan ruang wilayah Kota Kediri diarahkan untuk : **"Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing"**.

Adapun misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

Misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

1. Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata.
2. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif, dan
3. Mewujudkan Lingkungan yang mendukung Pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Kediri adalah :

1. Terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya.
2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan
3. Terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kota Kediri dapat diidentifikasi permasalahan Kota Kediri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Identifikasi berdasarkan telaah RTRW Kota Kediri 2011-2030

No.	Kebijakan RTRW Kota Kediri	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kebijakan dan strategi struktur wilayah kota, pola ruang wilayah kota dan penetapan kawasan strategis	Fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan dan pelestarian lingkungan	Pengembangan Fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan dan pelestarian lingkungan harus sesuai dengan RTRW sehingga dalam pengadaannya menjadi terhambat	Aset daerah masih banyak yang belum digunakan sehingga dengan adanya perubahan / alih status lahan menjadi lebih meningkatkan fasilitas pengelolaan dan pelestarian

Berdasarkan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Kediri di dapat beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota sebesar 20% (kategori publik)
2. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan sanitasi perkotaan
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup.

Dengan gambaran kemanfaatan KLHS seperti yang disebutkan di atas, alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang teridentifikasi segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Pemberdayaan komunitas perumahan dengan mengadakan kegiatan seperti membuat ruang terbuka dapat berupa taman atau bentuk RTH lainnya seperti lapangan olah raga untuk membantu untuk mencapai target 20% RTH publik.
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk RTH seperti sempadan sungai, sempadan jalan, lahan tidur, dan permakaman sebagai RTH Kota.
3. Pengembangan *roof garden* dan *vertical garden* bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki lahan untuk RTH individu
4. Untuk pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan dimana diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan juga pengawasan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan, baik limbah cair, padat, maupun pencemaran udara yang dihasilkan. Yang menunjukkan bahwa industri tersebut taat hukum lingkungan
5. Meningkatkan pelayanan perijinan / dokumen lingkungan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan.
6. Pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA dengan metode pengelolaan 3R dengan melakukan pemilahan sampah di TPS / TPS3R/ UDPK/ TPS Terpadu
7. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok peduli lingkungan seperti kelompok Bank Sampah.
8. Pemanfaatan sampah di TPA sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi dan energi yang terbarukan

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam perencanaan programnya perlu disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah implementasi program, sehingga lokasi dan kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15 ayat (1) menegaskan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana maupun program, oleh karenanya KLHS digunakan untuk dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, maka isu strategis dalam Renstra DLHKP Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Perbaiki kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Peningkatan pengawasan dan pemantauan industri terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan hukum lingkungan serta meningkatkan pelayanan perijinan
3. Peningkatan Luas RTH akibat dari bertambahnya pemukiman, industri, dll sehingga perlu peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman-taman kota hingga 20% luaskota.
4. Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan perlu adanya pengelolaan sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah **“Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”**. Sesuai dengan harapan dari visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan Kota Kediri sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sedangkan DLHKP sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, mendukung misi -2 :

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan, memiliki tujuan:

1. Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
- b. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang.

2. Mewujudkan kota yang nyaman.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri Tahun 2014-2019, DLHKP Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu

1. Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Indah dan Ramah Lingkungan
2. Mewujudkan Kota yang Nyaman

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi kedua Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi **“Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan”**, sasaran pertama dan kedua yang berbunyi

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
- b. meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan.

4.2 Tujuan dan sasaran

Tujuan DLHKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DLHKP Kota Kediri. Dalam hal ini DLHKP Kota Kediri diharapkan menjadi pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, sehingga Visi dan Misi pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri 2014-2019, DLHKP menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun ke depan yaitu :

1. Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Indah dan Ramah Lingkungan
2. Mewujudkan Kota yang Nyaman

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut DLHKP Kota Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kota Yang Ramah Lingkungan
2. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau
3. Meningkatkan Kota Yang Layak Huni

Keterkaitan antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019 dengan tujuan dan sasaran DLHKP Kota Kediri ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Gambar 4.1

Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan sasaran (OPD) Kota Kediri

VISI KOTA KEDIRI
Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi

MISI - 2 KOTA KEDIRI
Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan

SASARAN Ke 1 dan 3 KOTA KEDIRI
Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Indah dan Ramah Lingkungan
Mewujudkan Kota yang Nyaman

TUJUAN OPD
Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Indah dan Ramah Lingkungan
Mewujudkan Kota yang Nyaman

SASARAN OPD
Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan

Tabel 4.1

KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN

MISI-2	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN DLHKP	INDIKATOR TUJUAN DLHKP	SASARAN DLHKP	INDIKATOR SASARAN DLHKP
Mewujudkan Kota Kediri Yang Indah, Nyaman Dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Indah dan Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Luasan RTH	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan - Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah 	Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase hasil uji kualitas udara yang baik 2. Prosentase hasil uji kualitas Air yang baik 3. Prosentase luas Tutupan Lahan
					Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
	Mewujudkan Kota yang Nyaman	Indeks Kota Layak Huni	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Prosentase luas layanan persampahan perkotaan.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4.2
INDIKATOR SASARAN DLHKP KOTA KEDIRI 2014-2019

SASARAN RPJMD KOTA KEDIRI	TUJUAN DLHKP	INDIKATOR TUJUAN DLHKP	SASARAN DLHKP	INDIKATOR SASARAN DLHKP	TARGET INDIKATOR SASARAN DLHKP				
					2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Luasan RTH	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Luasan RTH	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	Prosentase hasil uji kualitas udara yang baik	50	45	53	54	55
		Indeks Kualitas Udara		Prosentase hasil uji kualitas Air yang baik	88,31	99	98	98	98
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Prosentase luas Tutupan Lahan.	-	39,80	41,58	59,5	60
		Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	7,29%	8,52%	7,22%	7,50%	8%
Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Prosentase luas layanan persampahan perkotaan.	74%	76%	96,58%	96,67%	96,83%

Sumber : DLHKP Kota Kediri 2014-2019

4.2.Strategi dan Kebijakan DLHKP Kota Kediri

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran DLHKP Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi DLHKP, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DLHKP dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DLHKP Kota Kediri
Tahun 2014-2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan Kota Yang Ramah Lingkungan	Meningkatnya Kota Yang Ramah Lingkungan	Menerapkan pemantauan, dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan standar pemantauan dan pengawasan serta kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pembinaan Lingkungan Sosial - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau	Meningkatkan kualitas, estetika dan luas RTH, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati	Peningkatan standar kualitas, estetika dan luas RTH, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Mewujudkan Kota Yang Layak Huni	Meningkatnya pengelolaan persampahan dengan sistem 3R dan Teknologi yang ramah lingkungan	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan sistem 3R dan Teknologi yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Program Pengembangan Penerimaan Daerah

Sumber : DLHKP Kota Kediri 2014-2019

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis DLHKP Kota Kediri ditentukan program-program pada perubahan Renstra, dengan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program, yaitu :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan SOTK
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Dalam perubahan Renstra DLHKP Kota Kediri, selain penyesuaian program juga dilakukan penyesuaian pada Kegiatan. Uraian Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam perubahan renstra ini disajikan dalam table berikut :`Z

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=8+10+12+14+16
	Sasaran 1: Peningkatan kualitas hasil uji yang memenuhi baku mutu		Program Pembinaan Lingkungan Sekolah				309.718.811,00		434.451.985,00		40.150.000,00		336.000.000,00		369.600.000,00		1.489.920.796,00
			Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (DBHCHT)			92,06%	309.718.811,00	94,19%	434.451.985,00	93,37%	40.150.000,00		336.000.000,00		369.600.000,00		1.489.920.796,00

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Sasaran 2: Peningkatan Luas RTH		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			83,41%	2.838.448.550,00	84,55%	14.368.439.502,00	97,96%	10.661.482.600,00		10.473.685.625,00	-	11.521.054.187,5		49.863.110.464,50
			Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH			87,01%	43.506.200,00				-		48.784.250,00		53.662.675,00		145.953.125,00
			Penataan RTH			60,40%	326.988.200,00	83,13%	11.100.329.902,00	99,51%	7.687.860.000,00						19.115.178.102,00
			Pemeliharaan RTH			86,57%	2.070.943.650,00	89,17%	2.594.393.050,00	93,54%	2.609.002.600,00		3.362.150.000,00		3.698.365.000,00		14.334.854.300,00

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH			96,78%	193.560.000,00	95,51%	230.178.800,00	98,52%	73.888.500,00		24.722.125,00		27.194.337,50		549.543.762,50
			Monitoring dan Evaluasi			0,00%	-	79,60%	19.900.000,00	98,64%	27.817.500,00		46.150.375,00		50.765.412,50		144.633.287,50
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian			82,52%	53.325.500,00	92,06%	107.375.000,00	98,80%	24.700.000,00		151.958.500,00		167.154.350,00		504.513.350,00
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian			96,85%	150.125.000,00	90,90%	316.262.750,00	99,12%	238.214.000,00		1.078.801.000,00		1.186.681.100,00		2.970.083.850,00

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan RTH			-		-		-		49.148.625,00		54.063.487,50		103.212.112,50	
			Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Melalui Penataan Ruang Terbuka Hijau (DBHCHT)			-		-		-		4.831.970.750,00		5.315.167.825,00		10.147.138.575,00	
			Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DAK)			-		-		-		880.000.000,00		968.000.000,00		1.848.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tujuan 2 : Optimalisasi Layanan Persampahan																	-
	Sasaran 1: Peningkatan penanganan sampah yang ditangani		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			65,71% 13.724.573.213,00	89,13% 17.688.272.472,00	100,00% 11.920.132.550,00				18.580.043.300,00	-	20438047630			82.351.069.165,00
			Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah				100,00% 50.000.000,00										50.000.000,00
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			39,52% 4.105.815.050,00	86,09% 7.740.862.400,00	100,00% 1.066.991.800,00				1.407.366.750,00		1.548.103.425,00			15.869.139.425,00

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			91,71%	5.779.006.137,00	88,08%	5.509.779.522,00	100,00%	7.732.953.500,00		5.909.526.500,00		6.500.479.150,00		31.431.744.809,00
			Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan			95,91%	872.825.786,00	98,92%	1.183.010.000,00	100,00%	747.918.400,00		-				2.803.754.186,00
			Bimbingan Teknis Persampahan			94,68%	323.137.000,00	100,00%	463.622.300,00	100,00%	364.677.250,00		-				1.151.436.550,00

			Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan					00		0		0					
--	--	--	------------------------------------------------	--	--	--	--	----	--	---	--	---	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			94,27%	94.265.000,00	98,86%	140.875.000,00	100,00%	90.658.000,00		46.290.000,00		50.919.000,00		423.007.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan / Kebersihan			16,95%	383.248.800,00	96,08%	47.561.000,00	100,00%	417.262.200,00		6.366.063.500,00		7.002.669.850,00		14.216.805.350,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kebersihan			90,37%	1.393.497.540,00	92,75%	1.559.894.250,00	100,00%	1.157.974.000,00		3.055.121.550,00		3.360.633.705,00		10.527.121.045,00

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan dasar ulang sampah (DBHCHT)			-		-		-		190.858.000,00		209.943.800,00		400.801.800,00	

Tujuan	Sasaran	KODE REKENING	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri melalui pengelolaan persampahan (DBHCHT)			-		-		-		1.504.800.000,00		1.655.280.000,00		3.160.080.000,00	

BABVI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan dicapai DLHKP Kota Kediri dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi 2 (Dua) RPJMD Kota Kediri 2014-2019, yaitu **“Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan”**, pada tujuan :

c. *“Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan”*

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH.

d. *Mewujudkan kota yang nyaman*

Sasaran : meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan

Dalam pencapaian sasaran tersebut DLHKP mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kota Kediri. Secara umum Indikator Kinerja Daerah Kota Kediri 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan										
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Target Indikator Kinerja Sasaran					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Air	-	-	50	45	53	54	55
			Indeks Kualitas Udara	-	-	88,31	99	98	98	98
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	39,80	41,58	59,5	60
			Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	7,20%	8,61%	7,29%	8,52%	7,22%	7,50%	8%
Mewujudkan kota yang nyaman	Indeks Kota Layak Huni	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan	70%	72%	74%	76%	96,58%	96,67%	96,83%

Sumber Data : RPJMD Kota Kediri 2014-2019

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, DLHKP Kota Kediri menerapkan Indikator Kinerja Sasaran DLHKP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja DLHKP yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN RPJMD	SASARAN DLHKP	INDIKATOR KINERJA DLHKP	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Luasan RTH	Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	-	50	45	53	54	55
		Indeks Kualitas Udara	-	88,31	99	98	98	98
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	39,80	41,58	59,5	60
	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8,61%	7,29%	8,52%	7,22%	7,50%	8%
Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan	72%	74%	76%	96,58 %	96,67 %	96,83 %

Sumber Data : DLHKP Kota Kediri 2014-2019

BAB VII

PENUTUP

7.1 PENUTUP

Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RPJMD Kota Kediri tahun 2015 – 2019.

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kediri, - -2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHANDAN PERTAMANAN
KOTA KEDIRI

Drs. DIDIK CATUR HP, .M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660205 198602 1 006